

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS JENIS TOAK

Agung Santoso¹, M.Abdim Munib²
Universitas Bojonegoro
Email: nief_advokat@yahoo.com

ABSTRAK

Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang semakin marak akan menimbulkan angka kriminal yang tinggi di lingkungan masyarakat. Perbuatan kriminal tersebut dikarenakan orang yang mengonsumsi minuman beralkohol akan merasa ketergantungan dan menjadi lebih berani dari biasanya setelah mengonsumsi minuman beralkohol tersebut. Melihat pada permasalahan yang terjadi sesuai dengan latar belakang di atas tentang penelitian yang berjudul Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras Jenis Toak, secara garis besar penulis tuangkan dalam beberapa rumusan masalah, yakni: Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras jenis toak di wilayah hukum Polres Bojonegoro. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras jenis toak di Kabupaten Bojonegoro. Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras jenis toak di wilayah hukum Polres Bojonegoro. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras jenis toak di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus, yaitu dengan mempelajari individu atau suatu kelompok sosial yang terlibat kasus, Untuk data yang dikumpulkan peneliti berasal dari dua sumber yakni data eksplorasi dan data tambahan. Data tambahan bisa diperoleh peneliti dari kegiatan wawancara, eksperimen, kuesioner, dan lain sebagainya yang kemudian dilakukan analisis lebih mendalam terhadap penegakan hukum peredaran minuman keras di Kabupaten Bojonegoro.

Kata Kunci : Penegakan Hukum; Peredaran Minuman Keras; Toak.

ABSTRACT

The increasingly rampant circulation and sale of alcoholic beverages will cause a high crime rate in the community. This criminal act is because people who consume alcoholic beverages will feel dependent and become bolder than usual after consuming these alcoholic beverages. Looking at the problems that occur in accordance with the background above about yang's research entitled Law Enforcement Efforts against the Circulation of Toak Type Liquor, the author broadly describes several formulations of the problem, namely: How to enforce the law against the circulation of toak-type liquor in the jurisdiction of the Bojonegoro Police. What are the influencing factors in law enforcement efforts against the circulation of toak-type liquor in Bojonegoro Regency. The purpose of this study is: To find out law enforcement efforts against the circulation of toak-type liquor in

the jurisdiction of the Bojonegoro Police. The purpose of this study is: To find out law enforcement efforts against the circulation of toak-type liquor in the jurisdiction of the Bojonegoro Police. To find out the influencing factors in law enforcement efforts against the circulation of toak type liquor in Bojonegoro Regency. This research is a qualitative research with a type of case study approach, namely by studying individuals or a social group involved in the case, for the data collected by researchers comes from two sources, namely exploration data and additional data. Additional data can be obtained by researchers from interviews, experiments, questionnaires, and so on which are then carried out a more in-depth analysis of the enforcemen of liquor circulation laws in Bojonegoro Regency.

Keywords : Law Enforcement; Liquor Circulation; Toak.

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat di era globalisasi sekarang ini telah memaksa manusia untuk berfikir lebih maju dan merubah kehidupan untuk dapat menyesuaikan perkembangan perekonomian tersebut. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat harus dapat berlomba untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Hal tersebut membuat masyarakat untuk lebih giat dalam memperoleh uang atau pengasilan secara cepat dan mudah walaupun mereka menghalalkan segala cara. Salah satunya adalah dengan cara berdagang atau berjualan. Perdagangan terkadang dilakukan dengan cara yang curang. Kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berjualan misalnya adalah berjualan minuman beralkohol secara ilegal, bahkan menjualbelikan minuman secara bebas tanpa mementingkan besar kecilnya kandungan alkohol yang ada di dalam minuman tersebut. Sehingga perbuatan ini yang mengganggu ketentraman, dan kedamaian masyarakat.

Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang semakin marak akan menimbulkan angka kriminal yang tinggi di lingkungan masyarakat. Perbuatan kriminal tersebut dikarenakan orang yang mengonsumsi minuman beralkohol akan merasa ketergantungan dan menjadi lebih berani dari biasanya setelah mengonsumsi minuman beralkohol tersebut. Kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol sendiri dapat disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya adalah: a. Faktor individu, faktor ini bisa muncul dari dalam diri manusia itu sendiri karena adanya rasa keingintahuan yang tinggi, cobacoba, dan dapat juga karena orang tersebut sedang merasa stress berat. b. Faktor obat, faktor ini bisa muncul karena adanya sifat-sifat farmakologis, keadaan psikologis atau kepribadian individu, sehingga harus memaksakan orang tersebut mengonsumsi minuman beralkohol. c.

Faktor lingkungan, faktor ini bisa muncul karena adanya pengaruh dari luar misalnya dari pergaulan sehari-hari, gaya hidup, nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat, dan lain-lain. Minuman beralkohol sendiri juga mempunyai efek samping yang dapat merugikan orang lain bahkan bahkan bisa saja sampai merusak bagi orang yang mengonsumsinya namun masih banyak juga yang melakukan peredaran minuman beralkohol tersebut. Penyebarannya tidak lagi memandang status sosial ekonomi serta usia, sehingga menyebabkan minuman beralkohol dapat dikonsumsi tidak hanya oleh orang dewasa saja, tetapi anak-anak yang masih sekolah juga dapat mengonsumsi minuman tersebut karena penjualannya yang dilakukan secara bebas. Seperti contohnya Penulis mengambil di daerah Kabupaten Bojonegoro.

Masalah minuman keras/beralkohol sendiri, sudah tidak dapat dipungkiri sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak yang buruk bagi lingkungan masyarakat. Penyimpangan perilaku negatif khususnya kebiasaan mengonsumsi minuman keras/beralkohol secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, yang pada akhirnya akan menimbulkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Sehingga minuman keras/beralkohol dapat disimpulkan sebagai salah satu penyebab atau sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu, kecelakaan lalu lintas, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, tindak kekerasan dalam keluarga bahkan pembunuhan.

Di dalam melakukan pengawasan dan penertiban penjualan minuman beralkohol yang beredar di daerah Kabupaten Bojonegoro, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membentuk peraturan-peraturan yang dapat memberikan kenyamanan dan ketertiban bagi masyarakat.¹ Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menerbitkan Peraturan Daerah Perda Kabupaten Bojonegoro No 15 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Perundang-undangan merupakan syarat mutlak untuk menjamin adanya ketertiban dalam masyarakat.² Apabila tidak adanya suatu undang-undang, maka akan timbul kekacaulaluan dalam masyarakat. Oleh karena itu undang-undang harus dipandang sebagai sarana yang dapat memberikan harapan untuk mencapai tujuan tertentu. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro membentuk Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang

¹ Perda Kabupaten Bojonegoro No 15 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

² Rijkshoeff, 2010, Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum, Mandar Maju, Bandung, hal. 18.

Minuman Beralkohol untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol di masyarakat. Hal ini dilakukan karena minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan mengganggu ketertiban serta ketentraman masyarakat, sehingga perlu diadakan pengawasan dan penertiban terhadap produksi, peredaran, dan penjualannya. Pemberlakuan Peraturan daerah tersebut juga harus melibatkan masyarakat secara langsung agar peraturannya dapat berjalan secara efektif. Hanya saja, dengan adanya peraturan daerah tersebut, masih banyak peredaran dan penjualan minuman beralkohol ke pelosok desa dan warung remang-remang seiring dengan makin giatnya upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melakukan penertiban. Sehingga peredaran minuman beralkohol malah menjadi tidak terkendali dan justru menimbulkan efek negatif di masyarakat.

Pembuatan sebuah kebijakan pelarangan mengonsumsi minuman beralkohol pasti bertujuan baik yaitu untuk meningkatkan standar kesehatan masyarakat dan menurunkan tingkat kriminalitas. Namun di sisi lain, pelarangan ini bisa berakibat sebaliknya, yaitu semakin besarnya pasar gelap yang akan meningkatkan suplai minuman oplosan. Apabila permintaan terhadap minuman beralkohol yang legal sulit bahkan tidak bisa dipenuhi maka permintaan itu tidak hilang melainkan cenderung berpindah kepada minuman toak tradisional, minuman ini dikonsumsi karena aksesnya mudah dan harganya yang murah. Efektifitas hukuman untuk menekan praktik produksi dan penjualan minuman keras termasuk toak masih belum dapat membuat rangsangan secara psikologis maupun sosiologis untuk tidak melakukan praktik produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol oplosan. Berdasarkan hasil observasi awal tersebut, dapat diketahui bahwa peredaran minuman beralkohol minuman keras di Kabupaten Bojonegoro sampai saat ini masih tinggi dan diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat untuk sama-sama memberantas peredaran minuman beralkohol walaupun sudah ada peraturan daerah yang mengaturnya. Dengan adanya peraturan yang mengatur mengenai minuman beralkohol diharapkan dapat mengurangi adanya peredaran minuman beralkohol khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Maka dari itu, bagi penyusun dengan adanya diberlakukannya Peraturan daerah minuman beralkohol, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam, mengingat di dalam Peraturan daerah tersebut melibatkan berbagai pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus, yaitu dengan mempelajari individu atau suatu kelompok sosial yang terlibat kasus, Untuk

data yang dikumpulkan peneliti berasal dari dua sumber yakni data eksplorasi dan data tambahan. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan studi kasus, yakni pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk kemudian mendapatkan solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan datasekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras Jenis Toak Di Wilayah Hukum Polres Bojonegoro

Minuman keras bukanlah hal yang asing lagi, sehingga sudah diterapkan beberapa peraturan yang di atas bahwasanya larangan minuman tuak telah ditetapkan dalam Pasal 19 ayat (1) Jo Pasal 38 Ayat (1) Perda Kab. Bojonegoro No. 15 Th 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana penyalagunaan minuman keras diatur pada Pasal 300 ayat (1) diancam pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat lima ratus rupiah dengan ketentuan : a. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk. b. Barang siapa yang sengaja membikin mabuk seseorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun. c. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.³ Dapat dipahami bahwa minuman tuak di Paciran merupakan minuman keras dengan kadar alkohol 8.51% sedangkan dalam Peraturan Daerah menjelaskan yang termasuk minuman jenis alkohol tetapi bukan obat meliputi: golongan A dengan kadar alkohol (C₂H₅OH) 1-5%, golongan B dengan kadar alkohol (C₂H₅OH) 5-20%, dan golongan C kadar alkohol (C₂H₅OH) 20-55%.² Dalam Peraturan Daerah telah ditetapkan bahwa hukuman minuman keras pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah) sedangkan dalam KUHP Pasal 300 ditetapkan hukuman minuman keras yaitu pidana penjara kurungan 1 tahun atau denda paling banyak empat lima ratus rupiah. Masyarakat sampai sekarang masih mengkonsumsi minuman tuak.

³ Andi Hamzah, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, 120.

Pemerintah haruslah bersikap tegas dalam menegakkan peraturan sehingga pelanggaran yang ada dapat berkurang. Dalam perkara setiap orang dan atau badan dilarang memproduksi, menyimpan, menjual dan atau mengedarkan minuman yang mengandung alcohol etil atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar 5% atau lebih tanpa izin dari instansi yang berwenang, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 19 Ayat (1) Jo Pasal 38 Ayat (1) Perda Kab. Bojonegoro No. 15 Th 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum bahwa masyarakat desa paciran terjadi pelanggaran karena dalam pasal tersebut dijelaskan larangan meminum minuman tuak namun masyarakat melakukan pelanggaran tersebut serta tindak pidananya.

Permasalahan minuman keras bukan lagi masalah yang baru sejak zaman dahulu meskipun dalam Islam sudah dijelaskan tentang hukum larangan minuman keras baik dari segi memproduksi, mengkonsumsi, maupun memperjualbelikan tetapi masih banyak orang yang melanggar hal tersebut. minuman keras dilarang karena banyaknya dampak negatif yang diakibatkan dari minuman tersebut. minuman keras merupakan induk segala kekejian, minuman keras dapat mengakibatkan seseorang lalai akan TuhanNya mereka tidak lagi melakukan sholat, tetapi melakukan hal –hal yang negatif bahkan sampai tingkat kriminalitas yang dapat meresahkan masyarakat.

Toak merupakan benda cair yang sudah difermentasikan dari pohon siwalan yang mana kandungan gulanya akan berubah menjadi non alkohol dengan melalui proses persenyawaan dengan zat tertentu yang dicampurkan untuk terjadinya proses fermentasi tersebut, sedangkan minuman khamr merupakan minuman yang dapat memabukkan dan hilangnya akal sehat seseorang. Sehingga minuman tuak dapat diqiyaskan dengan minuman khamr yang terbuat dari biji-bijian kemudian difermentasikan dan mengakibatkan memabukkan bahkan dapat merusak akal sehat. Islam mengharamkan minuman tuak diterapkan dalam hukum positif seperti dalam Pasal 19 Ayat (1) Jo Pasal 38 Ayat (1) Perda Kab. Bojonegoro No. 15 Th 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Hukuman yang diberikan bagi pelanggaran Pasal 19 Ayat (1) Jo Pasal 38 Ayat (1) Perda Kab. Bojonegoro No. 15 Th 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum merupakan kurang tepat karena ringannya hukuman yang diterapkan sehingga tidak mampu mencegah pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Ringanya hukuman yang diterapkan dalam Perda Bojonegoro berpotensi terhadap meningkatnya penyalahgunaan minuman tuak dimasyarakat. Dengan demikian penegakan hukum

merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia.⁴

Masyarakat tidak merasa takut untuk melanggar peraturan yang ditetapkan pada PERDA, sehingga hukuman tersebut tidak mampu memberi efek jera bagi penjual minuman tuak, semestinya hukuman yang diberikan harus lebih tegas atau setidaknya hukuman yang diterapkan Untuk melaksanakan hukuman minuman tuak maka harus memenuhi beberapa syarat antara lain: peminum merupakan orang yang berakal sehat, peminum sudah baligh, peminum melakukan dengan kehendak diri sendiri, dan peminum tahu bahwa yang diminum merupakan minuman yang memabukkan. Adapun rukun minuman keras yaitu: yang diminum merupakan minuman keras, dan perbuatan yang dilakukan dengan sadar atau sengaja. Minuman keras non alkhohol yang semakin sulit diberantas dapat menyebabkan penyakit masyarakat yang sangat sulit dihentikan dengan tuntas karena semakin luas jaringan penjualan minuman beralkohol dan semakin pintarnya penjual dalam melakukan aksinya untuk mengelabui pihak Satpol PP dan pihak kepolisian bahkan pihak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro . Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP dan kepolisian berupa pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern dilakukan dengan mengadakan patroli keliling secara terjadwal dan tidak terjadwal (surat perintah).⁵

Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi ini ada 2 cara, yaitu tindakan persuasife dan tindakan represif. Tindakan persuasife dilakukan dengan melakukan penyuluhan bersama dengan Satpol PP dan Dinas Sosial untuk memberikan arahan kepada masyarakat tentang bahaya miras. Dan mengajak masyarakat untuk andil dalam membantu mengawasi peredaran miras yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan untuk tindakan represif, polisi melakukan penyelidikan, pengeledahan, serta penangkapan jika terjadi indikasi peredaran miras. Dalam tugasnya polisi itu melakukan operasi miras setiap 1 sampai 2 kali setiap minggunya, dan bahkan bisa saja lebih apabila ada laporan-laporan yang masuk dari masyarakat. Untuk memberi efek jera bagi para pengedar maupun penjual, maka upaya atau usaha Satpol PP dalam meminimalisasi terjadinya pelanggaran adalah dengan cara non yustisial dan pro justicia. Dimana tindakan non yustisial ini dilakukan dengan memberikan pembinaan, menasihati atau membimbing agar tidak mengulangi kesalahan yang sudah

⁴ Suhariadi, 2015, Penghambat Penegakan Hukum, Gramedia, Jakarta, hal 85.

⁵ Wawancara dengan Bapak Fariq Mustofa, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja, pada tanggal 2 Juni 2022.

dibuatnya yaitu melanggar peraturan daerah. Apabila tindakan ini dirasa kurang memberikan efek jera dan pihak yang berkaitan menganggap remeh, maka dilakukan tindakan pro justicia, tindakan pro justicia ini ditempuh apabila tindakan pembinaan atau non yustisial dirasa kurang cukup karena hanya diberi pembinaan saja, maka Satpol PP dapat segera menindak tegas dan akan di bawa ke persidangan dan akan dikenai hukuman percobaan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pasal 6 ayat (1), yang menyatakan bahwa; “Praja Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah;”

Adapun upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras jenis toak di Kabupaten Bojonegoro oada kasus Penertiban penjual Minuman Keras di wilayah Kab. Bojonegoro Warung milik Sdr. SITI MUNTIAH Desa Banjaranyar RT. 002 RW. 001 Kec. Baureno Kab. Bojonegoro. Nama SITI MUNTIAH, tempat tanggal lahir Bojonegoro 24 Oktober 1975, Jenis Kelamin Perempuan ,umur 46 tahun , Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Suku Jawa, Bangsa Indonesia, Alamat. Warung milik Sdr. SITI MUNTIAH Desa Banjaranyar RT. 002 RW. 001 Kec. Baureno Kab. Bojonegoro.

Pada saat melaksanakan patroli telah melakukan penertiban terhadap penjual miras tanpa ijin selanjutnya Barang Bukti dilakukan penyitaan guna proses hukum lebih lanjut. Pada ksuss ini Siti Muntilah melanggar beberapa pasal dalam perkara setiap orang dan atau badan dilarang memproduksi,menyimpan, menjual dan atau mengedarkan minuman yang mengandung alcohol etil atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar 5% atau lebih tanpa ijin dari instansi yang berwenang, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 19 Ayat (1) Jo Pasal 38 Ayat (1) Perda Kab. Bojonegoro No. 15 Th 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan barang bukti 1,5 Liter Minuman jenis Towak dalam jerigen ukuran 2 liter.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras Jenis Toak Di Kabupaten Bojonegoro

Hasil operasi tidak sedikit miras yang disita sebagai barang bukti. Hal ini membuktikan bahwa pihak Satpol PP benar-benar melakukan kewajibannya dan membuktikan bahwa Satpol PP tidak begitu saja melakukan operasi razia, pihaknya selalu pantang menyerah memberantas penjual nakal. Dalam aksinya pihak Satpol PP bisaanya bentrok dengan pemilik barang dalam hal ini minuman beralkohol yang tidak ingin

tempatya diperiksa. Barang bukti yang disita tersebut akan disimpan dan akan dimusnahkan dihadapan semua pihak yang terkait dan dilakukan dialun-alun Kabupaten Bojonegoro, bisaanya dilaksanakan pada saat setelah apel memperingati hari santri. Aparat kadang melakukan tindakan setelah pelanggaran tersebut sudah diakumulasi sehingga dalam penegakannya membutuhkan tenaga, biaya dan pikiran yang cukup berat, karena semakin banyaknya pelanggaran dan resiko yang dihadapi dalam menegakkan peraturan daerah. Bahkan akan berpotensi menimbulkan masalah yang lebih serius yang bisa membahayakan kepentingan masyarakat luas atau kepentingan umum. Oleh karena itu tidak jarang para penegak hukum peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Satpol PP terkesan arogan, keras dan dianggap remeh oleh masyarakat. Dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras jenis toak terdapat factor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum tersebut berupa faktor pendukung dan faktor penghambat. a. Faktor pendukung tersebut antara lain : a) Keaktifan masyarakat dalam membuat laporan dan aduan terhadap penegak hukum b) Didukungnya penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap minuman keras jenis toak dengan adanya peraturan perundang-undangan, peraturan daerah serta peraturan lainnya. b. Faktor penghambat tersebut antara lain : a) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya minuman keras jenis toak b) Kebiasaan masyarakat yang gemar mengkonsumsi minuman keras non alkhohol jenis toak c) Peraturan yang lemah dan efektifitas hukuman terhadap pelaku penjual dan pengedar minuman keras non alkhohol jenis toak yang masih belum menimbulkan efek jera. Pada mulanya, tuak ini terlihat berkerja sebagai pembuat stimulasi karena hal ini mengurangi rintangan-rintangan dalam saraf tetapi kemudian hal ini menekan banyak reaksi fisiologi dan psikologis.⁶ Tuak ini sendiri adalah minuman khas tradisional yang telah turun temurun dari nenek moyang di tanah batak dan tetap eksis hingga sekarang.⁷

Selama ini jika melakukan operasi, mirasnya hanya disita sedangkan untuk penjualnya hanya diberi tindak pidana ringan dengan hukuman percobaan 3 bulan. Disini yang masih lemah adalah penegakan hukum bagi para pelaku, baik para pengedar maupun produsennya. Selama ini para penjual hanya diberi binaan, dan diberi denda. Sehingga menurut pihak Satpol PP, belum adanya efek jera bagi pengedar ataupun produsennya, karena mereka

⁶ Syeni Adestina Savira, "Persepsi Ekonomi Penjual Tuak Di Desa Palang KabupatenTuban terhadap Penjualan Tuak", Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,2019), hal 37.

⁷ Suhartono, <http://arlington-hutagalung.blogspot.com/2014/01/pemahaman-tentangtuak>. html diakses pada tanggal 21 April 2022.

beranggapan jika mengulangi pasti hanya dikenakan denda. Upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan kewajibannya menanggulangi peredaran miras di Kabupaten Bojonegoro yaitu : a. Pemeriksaan dalam pemeriksaan, apabila ada laporan masyarakat yang masuk ke Satpol PP, maka Satpol PP langsung melakukan pemeriksaan ke lokasi yang diadukan. Apabila terbukti disitu ada aktivitas mengenai minuman beralkohol, maka Satpol PP langsung menyita barang bukti dan melakukan pemanggilan terhadap pihak yang terbukti mempunyai tempat sebagai penimbun atau berjualan minuman beralkohol tersebut. b. Pemanggilan Dalam hal ini yang berwenang menandatangani surat panggilan pada prinsipnya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) satuan polisi pamong praja maka penandatanganan surat pemanggilan juga dilakukan oleh pimpinan penyidik pegawai negeri sipil. c. Penyitaan dari data yang didapatkan Penulis terkait penyitaan barang bukti berupa minuman beralkohol didapatkan data bahwa selama periode bulan Juni tahun 2015 sampai Mei tahun 2016 total miras yang dimusnahkan ada sebanyak 5.232 botol, Sedangkan pada periode Agustus 2016 s/d Mei 2017 barang bukti berupa minuman beralkohol yang dimusnahkan sebanyak 9.351 botol. d. Penyelesaian bagi pelaku yang terbukti telah mengedarkan minuman beralkohol akan mendapatkan tindakan pertama berupa pembinaan terhadap pelanggaran sesuai dengan perbuatan yang dilanggar. Kemudian melalui PPNS membuat berita acara surat pernyataan berupa perjanjian atau pernyataan yang memuat identitas atau penanggungjawab perjanjian tersebut, kemudian lamanya perjanjian dan memuat tanggal dan ditandatangani oleh yang berjanji.

Perencanaan kegiatan perlu adanya kemampuan untuk menyusun strategi yang berisi mengenai cara bertindak dengan sasaran yang telah ditetapkan, serta menentukan konsep pengendalian yang dilaksanakan agar berjalan dengan baik sehingga akan membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Dalam hal pelaksanaan penegakan peraturan daerah, diperlukan adanya suatu pengorganisasian sehingga akan dapat ditentukan secara pasti siapa yang akan berbuat, akan bekerja sama dengan siapa, dan akan bertanggungjawab kepada siapa. Dalam pengorganisasian juga ditentukan mengenai pembagian tugas masing-masing secara jelas agar tidak terjadi kesalahan dalam menjalankan tugas. Dalam hal pelaksanaan peraturan daerah tentunya harus berpedoman pada hal-hal yang sudah direncanakan dan dipersiapkan sebelumnya. sehingga dapat dipahami bahwa penegakan hukumpidana

merupakan upaya dalam tegaknya norma-norma hukum secara jelas sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara.⁸

KESIMPULAN

Upaya yang dilakukan Polres Bojonegoro dalam menekan penggunaan minuman keras jenis toak yakni berkaitan dengan Fungsi Pencegahan yaitu dengan melaksanakan serangkaian kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mempengaruhi, mengajak, membimbing warga masyarakat Kabupaten Bojonegoro agar menjauhi minuman keras dan minuman beralkohol melalui berbagai macam kegiatan penyuluhan-penyuluhan dan seminar tentang larangan minuman keras dan minuman beralkohol, sosialisasi Perda larangan Minuman beralkohol di Bojonegoro. Kemudian yang berkaitan dengan Fungsi Penindakan yaitu dengan melakukan penindakan apabila diketahui sekelompok orang atau badan membawa, menguasai, memiliki, menyimpan, mengedarkan, menjual, menyediakan, mengkonsumsi, meminum minuman keras dan minuman beralkohol, untuk selanjutnya diproses secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai mendapat vonis pengadilan. upaya penegakan hukum tersebut berupa faktor pendukung dan faktor penghambat. a. Faktor pendukung tersebut antara lain : a) Keaktifan masyarakat dalam membuat laporan dan aduan terhadap penegak hukum b) Didukungnya penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap minuman keras jenis toak dengan adanya peraturan perundang-undangan, peraturan daerah serta peraturan lainnya. b. Faktor penghambat tersebut antara lain : a) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya minuman keras jenis toak b) Kebiasaan masyarakat yang gemar mengkonsumsi minuman keras non alkhohol jenis toak c) Peraturan yang lemah dan efektifitas hukuman terhadap pelaku penjual dan pengedar minuman keras non alkhohol jenis toak yang masih belum menimbulkan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, 120.

Rijkschroeff, 2010, Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum, Mandar Maju, Bandung, hal. 18.

Sudarto, 2011, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hal. 111.

⁸ Sudarto, 2011, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hal. 111.

Suhariadi, 2015, Penghambat Penegakan Hukum, Gramedia, Jakarta, hal 85

Wawancara dengan Bapak Fariq Mustofa, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja, pada tanggal 2 Juni 2022

Jurnal

Syeni Adestina Savira, “Persepsi Ekonomi Penjual Tuak Di Desa Palang Kabupaten Tuban terhadap Penjualan Tuak”, Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), hal 37

Perundang-Undangan

Perda Kabupaten Bojonegoro No 15 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Internet

Suhartono, <http://arlinton-hutagalung.blogspot.com/2014/01/pemahaman-tentangtuak>. html diakses pada tanggal 21 April 2022